

Subhan

DIALEKTIKA SUNNI DAN SYI'AH *Melacak Argumentasi Hukum Nikah Mut'ah*

UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi

Email: subhan.mar@gmail.com

Abstrak: *Studi ini bertujuan untuk melacak, memperlihatkan dan mengomparasikan argumentasi yang mendasari pandangan Sunni dan Syiah tentang nikah mut'ah. Perbedaan pendapat antarkeduanya, terkait keniscayaan nikah mut'ah, akan ditelusuri berdasarkan sumber hukum masing-masing pandangan, yakni penafsiran QS. an-Nisa [4]: 24. Fugaha Sunni yang merujuk pada fikih empat mazhab memahami ayat tersebut bukan sebagai dalil yang memperbolehkan nikah mut'ah, sementara fugaha Syiah justru memahami sebaliknya. Dengan metode komparatif, studi ini menyatakan bahwa berdasarkan QS An-Nisa' [4]: 24, al-Mu'minin [23]: 5-7, dan at-Talaq [65]: 1, pernyataan hadis dan ijma' ulama, dapat dipahami bahwa nikah mut'ah termasuk dalam kategori haram. Sebaliknya, fugaha Syiah berpendapat bahwa QS. an-Nisa [4]: 24 adalah dalil yang memperbolehkan mut'ah yang berlaku sejak masa awal keislaman dan hanya dilarang pada masa Umar bin Kattab. Pelarangan tersebut dipahami bukan sebagai larangan yang berpijak pada dalil naqli, melainkan hanya sebagai ijtihad Umar yang merupakan dalil aqli, dan karenanya tidak menutup peluang interpretasi.*

Kata Kunci: Dialektika, Sunni, Syi'ah.

Pendahuluan

Akhir-akhir ini, terma Syiah-Sunni seringkali disandingkan dengan isu-isu kekerasan dalam identitas. Syiah dipahami sebagai fuqaha yang senantiasa berbeda dengan Sunni dari aspek-aspek politis, padahal terdapat isu mendasar yang menjadikan keduanya selalu berbeda, yakni pada persoalan usul dan furu agama Islam. Pada persoalan usul, fuqaha Syiah kerap ditendensikan dengan pengkultusan Ali bin Abi Talib, sementara pada persoalan furu ia ditendensikan dengan praktik nikah mut'ah. Akan tetapi studi ini difokuskan hanya untuk menelusuri persoalan mendasar kedua, yakni interpretasi Syiah terhadap dalil hukum yang mendasari pembolehan nikah mutah.

Atas dasar perbedaan perspektif di atas, maka perintah menikah dalam al-Quran pun menjadi multi interpretasi. Dari sudut pandangan tekstual ia dipahami, sebagai himbauan ketaatan terhadap syari'at dan dari sudut pandang esensial ia justru dipahami sebagai media menuju pensyariatan itu sendiri. Sudut pandang tekstual berkonsekuensi pada boleh-tidaknya pernikahan itu dilakukan, sementara sudut pandang esensial berkonsekuensi pada maksud dari pernikahan.

Secara kontekstual pernikahan bukan hanya persoalan perdata terlebih persoalan cinta, melainkan meliputi aspek-aspek lain, seperti ekonomi, sosial dan kultural. Sementara itu, bagi umat Islam pernikahan lebih dari sekadar peristiwa agama, tetapi justru untuk memenuhi ketentuan Allah dan Nabi Saw dengan pelaksanaan yang sesuai dengan prosedur dan tata cara yang disahkan menurut sumber agama; Perkawinan dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak dipenuhi, maka suatu pernikahan dianggap batal (tidak sah).¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14, dirumuskan bahwa rukun nikah terdiri dari lima macam, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul. Kelima rukun ini merupakan hasil analisis dari berbagai pendapat di kalangan fuqaha yang berkaitan dengan rukun dalam pernikahan. Menurut Wahbah az-Zuhaili, Jumhur ulama menyatakan terdapat empat rukun nikah: 1) suami, 2) istri, 3) wali dan 4) saksi. Untuk saksi dan mahar,

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 81.

keduanya merupakan syarat dalam akad nikah. Dengan demikian, saksi dan mahar dijadikan rukun menurut istilah yang beredar di kalangan sebagian ahli fiqh.²

Kaitannya dengan salah satu rukun nikah yang telah dipaparkan di atas adalah pada persoalan ijab qabul (sigat akad nikah). Dalam berbagai referensi fiqh dijelaskan bahwa hendaknya ucapan yang dipergunakan di dalam ijab-qabul bersifat mutlak tidak dijeda dan/atau dipisah dengan syarat apapun. Dengan demikian hukum perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan pendapat Sunni. Akan tetapi, kenyataannya, pada prosesi nikah mut'ah atau yang populer juga disebut dengan kawin kontrak berbanding terbalik dengan bunyi kompilasi hukum Islam. Pada nikah mut'ah, pengucapan ijab-qabul seringkali dikaitkan dengan sesuatu syarat, yakni kelangsungan pernikahan yang hanya bersifat sementara dengan batas waktu tertentu (*ta'qit*), seperti sebulan, setahun, dua tahun, atau tiga tahun. Artinya, jenis pernikahan semacam ini adalah pernikahan yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu.

Terkait hal ini, jumbuh fuqaha berpendapat bahwa nikah mut'ah tidak sah, sementara fuqaha Syi'ah membolehkan jenis pernikahan tersebut.³ Fuqaha di kalangan mazhab Sunni dan Syi'ah memiliki persepsi dan praktik yang berbeda tidak hanya tentang hukumnya, tetapi juga tentang waktu pengharamannya dari status hukum yang sebelumnya diperbolehkan. Ada yang menyatakan bahwa nikah mut'ah telah diharamkan selama-lamanya, ada yang menyamakannya dengan zina, dan ada juga yang membolehkannya secara mutlak. Perbedaan pemahaman para fuqaha tersebut, menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut. Karenanya, studi ini mendeskripsikan dan membandingkan berbagai pandangan fuqaha tersebut. Dengan langkah ini diharapkan adanya hasil kajian ilmiah tentang persepsi fuqaha Sunni dan Syi'ah tentang nikah mut'ah, utamanya persepsi yang berkaitan dengan acuan hukum yang melandasi argumentasi keduanya.

² Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Juz. VII, (Suriyah-Damasyik: Dar al-Fikr. 1405 H / 1985 M), 96.

³ *Ibid.*, 117.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) terhadap sumber yurisprudensi hukum Islam yang berkaitan dengan nikah mut'ah. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif karena mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau *social setting* yang diterjemahkan dalam suatu tulisan yang bersifat naratif.⁴ Afifuddin menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif sering juga disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Disebut juga dengan metode kualitatif karena karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.⁵

Dalam membaca pendapat Sunni dan Syiah, studi ini melakukan komparasi. Komparasi digunakan dalam penelitian ini karena terdapat perbedaan pandangan antara fuqaha Sunni dan Syi'ah tentang nikah mut'ah. Dengan membandingkan pandangan keduanya, akandiketahui argumentasi yang dipakai oleh ulama Sunni dan Syi'ah tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data primer dari penelitian ini adalah kitab-kitab fiqh yang membahas tentang nikah mut'ah. Kitab-kitab fiqh yang dimaksud adalah kitab fiqh mazhab Sunni dan kitab fiqh mazhab Syi'ah. Adapun, sumber data sekundernya adalah sekumpulan referensi pendukung atau karya-karya lain yang berkaitan dengan objek pembahasan penelitian ini.

Interpretasi Sunni terhadap Dalil Nikah Mut'ah

Pemahaman terhadap interpretasi Sunni mengenai nikah mut'ah tidak dapat dipisahkan dari definisi nikah mut'ah menurut Sunni. Sayid Sabiq menyatakan, nikah mut'ah disebut juga kawin sementara atau kawin terputus, karena secara terminologi praktik nikah mutah dilakukan dengan cara mengawini dalam jangka waktu tertentu, seperti sehari, seminggu atau sebulan. Dan

⁴ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 28.

⁵ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2009), 57.

dinamakan nikah mut'ah karena terdapat keinginan untuk bersenang-senang sementara waktu.⁶

Sirama dengan definisi di atas, al-Jaziri mengemukakan bahwa nikah mut'ah (*nikah mu'qqat*) adalah sebuah ikatan pernikahan kontrak yang dibatasi waktu, sebagaimana perkataan pasangan laki-laki dan perempuan, “*Nikahkanlah dirimu untukku selama sebulan atau aku menikahimu selama satu tahun*” dan kalimat yang semakna dengan kalimat tersebut. Alhasil, ia dikatakan mut'ah jika sigat akat yang disebutkan mensyaratkan waktu tertentu, meskipun syarat dan rukun lainnya terpenuhi.⁷

Ibn Rusyd berpendapat bahwa larangan nikah mut'ah bersifat mutawatir hanya saja masih terdapat perbedaan pendapat (khilafiyah) tentang waktu terjadinya larangan. Pemberitahuan dari Rasulullah Saw tentang larangan nikah mut'ah terdapat dalam lima riwayat yang berbeda. Riwayat pertama menyebutkan bahwa Rasulullah Saw melarang nikah mut'ah pada perang Khaibar. Riwayat kedua menyebutkan pada tahun ditaklukkannya kota Makkah (*al-Fath*). Riwayat ketiga menyatakan pada tahun haji *wada'*. Riwayat keempat menyatakan pada tahun *umrah qadha'*. Dan riwayat kelima menyebutkan pada perang *Authas*. Kebanyakan sahabat dan hamper semua fuqaha mengharamkannya.⁸

Jika ditelusuri pandangan jumbuh ulama Sunni, tampak bahwa:

1. Fuqaha Hanafiyah—dalam memutuskan keharaman mut'ah—mengawali penjelasannya dengan mengurai terlebih dahulu hal-hal yang menjadi syarat sahnya nikah. Fuqaha Hanafiyah menjelaskan bahwa terdapat kategori nikah yang sah dan terdapat juga bentuk nikah yang dianggap *fasid* atau batal. Pernikahan yang rusak menurut ulama Hanafiyah adalah yang tidak memenuhi syarat sahnya nikah, seperti nikah tanpa saksi, nikah mut'ah (temporal), menikahi dengan lima orang sekaligus dalam satu akad, menikahi seorang perempuan dan saudarinya, atau bibi dari ayah, dan bibi dari ibu, demikian pula menikahi istri orang lain yang disangka belum menikah. Semua bentuk

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 6, alih bahasa: Mohammad Thalib, (Bandung: al-Ma'arif, 1980), 63.

⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Juz.IV, (Beirut-Libanon: Dar alKutub al-'Ilmiyah, 1410 H / 1990 M), 84.

⁸ Abu al-Walid Muhammad bin Ahmunnah bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, penerjemah: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 529.

pernikahan yang telah disebutkan, menurut Abu Hanifah dan sahabatnya, adalah bentuk pernikahan yang fasid dan tidak sah.⁹

2. Fuqaha Malikiyah juga memandang nikah mut'ah sebagai pernikahan yang tidak sah atau karena cacat (*kehola*) dalam salah satu rukun dan/atau syaratnya. Fuqaha ini mengklasifikasi beberapa pernikahan yang dianggap cacat: *Pertama*, pernikahan yang disepakati oleh fuqaha kecacatannya, seperti menikahi salah satu mahram dari satu keturunan atau dari satu tempat penyusunan atau ikatan besanan. *Kedua*, pernikahan yang diperselisihkan para fuqaha akan kerusakannya, yakni pernikahan yang dianggap cacat oleh fuqaha Malikiyah dan dianggap sah menurut sebagian fuqaha; dengan syarat perselisihannya berat, seperti pernikahan orang yang sakit, dalam hal ini tidak diperbolehkan. Akan tetapi jika perbedaan pendapat itu ringan (kecenderungan pada argumentasi yang mengharamkan lebih berat) seperti pernikahan mut'ah, menikahi istri yang kelima, maka disepakati kecacatan nikahnya.
3. Fuqaha Syafi'iyah mengkategorisasikan nikah mut'ah ke dalam jenis pernikahan yang tidak sah (rusak). Alasan utamanya adalah karena nikah mut'ah merupakan pernikahan yang dibatasi dengan waktu tertentu. Akad tersebut dapat dibatalkan karena adanya kesepakatan waktu. Dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat nikah mut'ah adalah haram. Argumentasinya didasarkan pada beberapa hadis masyhur yang melarang nikah mut'ah: *Pertama*, hadis dari 'Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah Saw telah melarang nikah mut'ah pada waktu perang khaibar yaitu pada hari yang sama ketika Rasulullah mengharamkan memakan daging keledai yang dipelihara. *Kedua*, hadis dari Rabi' bin Sabrah dari ayahnya, bahwa Nabi Saw telah melarang nikah mut'ah. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa semua jenis nikah yang ditentukan keberlangsungannya sampai waktu yang diketahui ataupun yang tidak diketahui, maka nikah yang demikian tidak sah; tidak ada hak waris antara kedua pasangan suami-istri tersebut, dan tidak berakibat pula pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum dalam pernikahan

⁹*Ibid*, Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh...*, 112.

seperti; *thalaq*, *zhibar*, *ila*, dan *li'an*.¹⁰ Artinya, Imam Syafi'i berpandangan bahwa nikah yang dilakukan dengan menentukan batas waktu, maka nikahnya tidak sah dan segala akibat yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

4. Fuqaha Hanabilah, dalam menanggapi jenis pernikahan mut'ah juga melihat dari sisi adanya jangka waktu tertentu yang disepakai. Fuqaha ini berpendapat bahwa jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk jangka waktu tertentu, memberikan syarat untuk menceraikannya pada waktu tertentu atau berniat di dalam hatinya untuk menceraikan pada jangka waktu tertentu atau bila seorang laki-laki asing (pendatang) dengan berniat untuk menceraikan si perempuan jika ia keluar dari wilayah yang ia tempati tersebut, dikenakan ta'zir. Artinya, fuqaha Hanafiyah melarang jenis pernikahan ini.

Berdasarkan keterangan di atas, studi tentang pandangan Sunni terhadap nikah mut'ah menuntut maksud yang juga diinginkan oleh Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa pernikahan syarat akan ikatan yang kuat (*misaaqan galiẓa*) dan dengan demikian praktik nikah mut'ah menjadi haram secara mutlak. Argumentasi Sunni adalah pernyataan al-Qur'an surah: An-Nisa' (4): 24, al-Mu'minun (23): 5-7, dan ath-Thalaq (65):1. Atas dasar ini pula fuqaha Sunni berpendapat bahwa keharaman nikah mutah tidak berpeluang untuk diinterpretasi lagi; yang telah diharamkan, tak dapat menjadi halal.

Selain argumentasi al-Quran, fuqaha Sunni juga mendasari pengharamannya dengan tentang pelarangan nikah mut'ah:

- a. Hadits riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: "*Kami pernah berperang bersama Rasulullah Saw yang tidak disertai perempuan, kemudian kami bertanya, tidakkah (sebaiknya) kita berkebiri saja? Lalu Rasulullah Saw. melarang kami dari yang demikian itu, kemudian ia memberi keringanan hukum kepada kami sesudah itu, yaitu dengan cara mengawini perempuan sampai batas waktu tertentu dengan (mahar), pakaian, lalu Abdullah bin Mas'ud membaca (firman Allah): "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang dihalalkan*

¹⁰ Abu Abdillah Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz VI, Tahqiq; Dr. Rif'at Fauzi Abdul Muthalib, (Kairo-Mesir: Dar al-Wafa', 1422 / 2001), 206.

- Allah atas kamu*". (QS. 5:87). (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).
- b. Hadits riwayat Bukhari. Dan dari Abi Jamrah, ia berkata: "*Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang kawin mut'ah, kemudian ia memberi keringanan. Lalu seorang bekas hambanya berkata kepada Ibnu Abbas: Hal itu (dibolehkan) hanya dalam situasi yang sulit, sedang perempuan sangat sedikit dan sebagainya. Kemudian Ibnu Abbas berkata: Ya, memang begitu*". (HR Bukhari).
 - c. Hadits riwayat Tirmizi. Dan dari Muhammad bin Ka'ab dari Ibnu Abbas, ia berkata: "*Sebenarnya kawin mut'ah itu hanya terjadi pada permulaan Islam, yaitu seseorang datang ke satu negeri, di mana ia tidak memiliki pengetahuan tentang negeri itu, lalu ia mengawini seorang perempuan selama ia mukim (di tempat itu) lalu perempuan itu memelihara barangnya dan melayani urusannya sehingga turunlah ayat ini ("kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba yang mereka miliki"-QS.23: 6). Ibnu Abbas berkata: Maka setiap persetubuhan selain dengan dua jalan itu (nikah dan pemilikan hamba) adalah haram*". (HR Tirmizi).
 - d. Hadits riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. "*Dan dari Ali, bahwa sesungguhnya Nabi Saw. melarang nikah mut'ah dan daging himar piaraan pada waktu perang khaibar*". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).
 - e. Hadits riwayat Ahmad dan Muslim. "*Dan dari Salmah bin Akwa', ia berkata: Rasulullah memberi keringanan (bukum) kepada kami untuk kawin mut'ah pada tahun perang Authas selama tiga hari, kemudian ia melarangnya*". (HR Ahmad dan Muslim).
 - f. Hadits riwayat Ahmad dan Muslim. "*Dan dari Saburah al-Juhani, bahwa sesungguhnya ia pernah berperang bersama Rasulullah Saw. dalam menaklukkan Makkah. Saburah berkata: Kemudian kami bermukim di sana selama lima belas hari, lalu Rasulullah Saw. mengizinkan kami kawin mut'ah dan ia menyebutkan (kelanjutan) hadits itu. Selanjutnya Saburah berkata: Maka tidaklah kami keluar hingga Rasulullah Saw. Mengharamkannya*". (HR. Ahmad dan Muslim)
 - g. Hadits riwayat Ahmad dan Muslim. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): "*Bahwa sesungguhnya Saburah pernah bersama-sama Rasulullah Saw, lalu Rasulullah Saw bersabda, 'Hai manusia, sesungguhnya aku pernah mengizinkan kamu kawin mut'ah, dan*

bahwasanya Allah benar-benar telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat, maka siapa yang masih ada suatu ikatan (yang) ada pada perempuan-perempuan itu hendaklah ia lepaskan dan janganlah kamu mengambil kembali apa-apa yang telah kamu berikan kepada mereka itu sedikitpun”.¹¹

Dapat dikatakan bahwa semua ahli hadis dari kalangan Sunni meriwayatkan hadis yang melarang nikah mut’ah. Dengan demikian, larangan tentang nikah mut’ah yang terdapat dalam sejumlah hadis adalah bersifat mutawatir. Hanya saja terjadi perbedaan pandangan tentang waktu terjadinya larangan tersebut, yaitu pada waktu perang Khaibar, fath al-Makkah, haji wada’, tahun umrah qadha, dan saat perang Authas.

Pegangan lain tentang haramnya nikah mut’ah menurut ulama Sunni adalah Ijma ulama yang memutuskan bahwa nikah mut’ah hukumnya haram. Walaupun pada masa awal Islam terjadi perbedaan pandangan tentang boleh tidaknya nikah mut’ah, akan tetapi, pada akhirnya juga disepakati bahwa nikah mut’ah adalah

haram. Semua sahabat dan fuqaha menyatakan tidak boleh. al-Khathabi dalam alMubarak¹² memaparkan tentang haramnya nikah mut’ah sudah menjadi ijma’. Hanya saja, dari sebagian kaum Syi’ah dan tidak dapat dibenarkan atas pernyataan mereka, bahwa dalam perselisihan pendapat tentang masalah ini, mereka berpedoman dan kembali kepada pendapat Ali dimana Ali dengan tegas menyatakan secara sah, bahwa nikah mut’ah telah di nasakh hukumnya.

Penjelasan di atas juga disebutkan oleh Qardhawi dalam karyanya “*Halal dan Haram dalam Islam*” bahwa nikah mut’ah pernah diperkenankan oleh Rasulullah Saw sebelum stabilnya syari’ah islamiyah, yakni ketika bepergian dan peperangan, dan kemudian diharamkannya untuk selama-lamanya. *Illat* dibolehkannya kawin mut’ah adalah karena masyarakat Islam saat itu masih dalam suatu perjalanan yang diistilahkan dengan masa transisi; dari tradisi jahiliyah ke tradisi Islam.¹³

¹¹ Muslim bin Hajjaj, *ṣahīh Muslim*, Syarah an-Nawawī, Juz IV, (Beirut: Dār Ihyā at-Turāṣ al-‘Arabi. 1415/1995), 132.

¹² Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Busthan al-Ahbar Mukhtashar Nailul Authar*, jilid. 5. Diterjemahkan oleh: Mu’ammal Hamidy dkk., (Surabaya: PT. Bina Ilmu. 2002), 2188.

¹³ Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa: H. Mu’ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), 260.

Adapun pendapat yang menyatakan bahwa Ibnu Abbas memfatwakan kebolehan nikah mut'ah adalah benar, namun ulama meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas telah menarik pendapatnya. Dalam hal ini, Qardhawi menegaskan bahwa Ibnu Abbas berpendapat bolehnya nikah mut'ah karena keadaan darurat. Akan tetapi, setelah Ibnu Abbas menyaksikan sendiri, bahwa banyak orang yang mempermudah persoalan ini, dan tidak membatasi dalam situasi yang terpaksa, maka ia menarik kembali fatwanya.¹⁴

Seirama dengan pandangan sebelumnya, menurut Al-Mubarak rukhsah nikah mut'ah pernah ada pada permulaan Islam dan kemudian dilarang. Atas dasar ini, makahukum haramnya menjadi jelas.¹⁵ Selin itu interpretasi dari as-Sabuni¹⁶ terhadap QS. an-Nur: 32 “*Dan hendaklah orang-orang yang tidak mampu kawin menjaga kesucian dirinya*” menjadibujab (landasan) bagi pendapat yang menidaksahkan nikah mut'ah. Menurutnyanya jika nikah mut'ah dibenarkan, perintah menjaga kesucian diri bukan merupakan keharusan bagi orang yang sangat menginginkan pernikahan, sementara tidak memiliki kemampuan untuk itu, melainkan hanya anjuran. Apa yang ditegaskan oleh ayat tersebut sesungguhnya adalah kewajiban menjaga kesucian diri, yakni perintah bersabar dalam menahan hasrat yang ditujukan pada setiap orang yang berhalangan untuk nikah dalam segala hal dan keadaan.

Interpretasi Syi'ah terhadap dalil nikah Mut'ah

Pemikiran fuqaha Sunni yang mengharamkan nikah mut'ah, sebagaimana penjelasan sebelumnya, kontras dengan pandangan fuqaha Syi'ah yang membolehkan. Sebelum penulis menguraikan tentang kebolehan nikah mut'ah menurut fuqaha Syi'ah. Perlu dipahami bahwa mazhab Syi'ah menyebut nikah mut'ah dengan terma “*az-zawāj al-munqatī*”, sementara nikah yang biasa dilakukan tanpa dibatasi waktu dinamakan “*az-zawāj ad-dāim*”.¹⁷ Khusus kebolehan nikah mut'ah, fuqaha Syi'ah mendasari pandangannya

¹⁴ *Ibid.*, h. 262

¹⁵ Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Busthan al-Ahbar*...., 2188.

¹⁶ M. Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum dalam al-Qur'an*, jilid II, (Bandung: al-Ma'arif, 1994), 332.

¹⁷ Ali bin al-Husain al-Kurki, *Jami' al-Maqasid fi Syarh al-Qawa'id*, (Beirut: Muassasah Ali Bait li Ihyā' at-Turāth, 1991), XIII/7-8.

pada Q.S. An-Nisa' [4]: 24. Menurutnya, ayat tersebut berkaitan dengan pernikahan temporer (nikah mut'ah).

Lebih lanjut, tim penulis Ahlulbait¹⁸Indonesia mengutip Al-Khazin (salah seorang mufasir Sunni) yang menjelaskan definisi nikah mut'ah sebagai berikut:

“Dan menurut sebagian kaum (ulama) yang dimaksud dengan bukum yang terkandung dalam ayat ini ialah nikah mut'ah yaitu seorang pria menikahi seorang wanita sampai jangka waktu tertentu dengan memberikan mahar sesuatu tertentu, dan jika waktunya telah habis maka wanita itu terpisah dari pria itu dengan tanpa talaq (cerai), dan ia (wanita itu) harus beristibra' (menanti masa iddahnya selesai dengan memastikanesuciannya dan tidak adanya janin dalam kandungannya-pen), dan tidak ada hak waris antara keduanya.”

Lebih lanjut, tim penulis Ahlulbait Indonesia mengutip pendapat Ibnu Hajar dalam mendefinisikan nikah mut'ah;

*“Nikah mut'ah ialah menikahi wanita sampai waktu tertentu, maka jika waktu itu habis terjadilah perpisahan, dan dipahami dari kata-kata Bukhari akhiran (pada akhirnya) bahwa ia sebelumnya mubah, boleh dan sesungguhnya larangan itu terjadi pada akhir urusan”.*¹⁹

Berdasarkan dua definisi di atas, maka terdapat kesamaan mengenai pengertian nikah mut'ah, yakni seorang pria menikah dengan seorang wanita sampai jangka waktu tertentu, jika waktu yang ditentukan habis, terjadilah perpisahan tanpa harus ada kata cerai. Sementara itu, ada pula perbedaan pendapat tentang dua definisi di atas: 1) Bahwa al-Khazin lebih berfokus pada pengertiannya dengan menyebutkan pemberian mahar dan sang wanita harus beristibra' (menanti masa iddahnya), sementara 2) Ibnu Hajar menyebutkan bahwa nikah mut'ah pernah diperbolehkan namun kemudian dilarang.

Para pengikut Ahlul Bait, sependapat dengan definisi di atas. Artinya mereka membolehkan nikah mut'ah dengan dalil bahwa Nabi pernah menghalalkan, sementara larangannya bukan bersumber dari Nabi, melainkan dari khalifah Umar binKhattab. Pernikahan seperti itu dibolehkan pada masa awal Islam. Hanya saja terdapat perbedaan pendapat terkait hukum yang membolehkan nikah mut'ah; apakah masih boleh atau sudah dibatalkan?

¹⁸ Tim Ahlulbait Indonesia, 2014, *Syi'ah menurut Syi'ah*, (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Ahlulbait Indonesia, 2014).

¹⁹*Ibid.*, h.166-167.

Kalangan Syi'ah berpandangan bahwa larangan nikah mut'ah difatwakan oleh khalifah Umar bin Khattab dalam pidatonya:

'Hai sekalian manusia sesungguhnya Rasulullah Saw adalah utusan Allah, dan al-Qur'an adalah al-Qur'an ini. Dan sesungguhnya ada dua jenis mut'ah yang berlaku di masa Rasulullah Saw. Tapi aku melarang keduanya dan memberlakukan sanksi atas keduanya, salah satunya adalah nikah mut'ah, dan saya tidak menemukan seseorang yang menikahi wanita dengan jangka waktu tertentu kecuali saya lenyapkan dengan bebatuan. Dan kedua adalah haji tamattu', maka pisahkan pelaksanaan haji dari umrah kamu karena sesungguhnya itu lebih sempurna buat haji dan umrah kamu.

Bagi kalangan Syi'ah, pidato Umar bin Khattab di atas merupakan hasil ijtihad Umar dan inilah awal mula pelarangan nikah mut'ah. Dalam pidato tersebut Khalifah Umar, dengan sadar memahami bahwa dua mut'ah itu berlaku di masa Rasulullah.

Kalangan ulama Syiah, sebagaimana dinyatakan oleh Subhani memberikan landasan sebagai bukti nyata bahwa Nabi Saw tidak melarang nikah mut'ah juga didasarkan pada riwayat Bukhari yang menyatakan bahwa Imran bin Hushain berkata, *"Ayat yang berkaitan dengan nikah mut'ah diwahyukan pada masa Nabi SAW, kami biasa mempraktikkannya. Tak ada ayat yang melarangnya, yang pernah diturunkan, dan Nabi Saw tidak pernah melarangnya di masa hidupnya."*²⁰

Al-Bukhari dalam *Shahih-nya* meriwayatkan hadis melalui sanadnya dari Jabir bin Abdillah dan Salamah bin Akwa, yang berkata, *"Kami berada dalam sebuah pasukan, kemudian Rasulullah Saw menemui kami dan bersabda, "Telah diizinkan kepada kalian untuk melakukan pernikahan temporer (nikah mut'ah), maka lakukanlah."*

Muslim dalam *Shahihnya* meriwayatkan hadis melalui sanadnya, *"Seorang utusan Rasulullah Saw datang menemui kami, dia berkata, 'Sesungguhnya, Rasulullah Saw telah mengizinkan kalian untuk melakukan pernikahan temporer (nikah mut'ah).'"*

Muslim dalam *Shahihnya* meriwayatkan hadis melalui sanadnya dari Salamah bin Akwa dan Jabir bin Abdillah, *"Rasulullah Saw menemui kami kemudian mengizinkan kami untuk melakukan pernikahan temporer (nikah mut'ah)"*.

²⁰ Ja'far Subhani, *Syi'ah: Ajaran dan Praktiknya*, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2012), 277.

Atas dasar ini juga, ulama Syi'ah menganggap bahwa nikah mut'ah dibolehkan oleh Rasul dan menjadi ketetapan sah bagi penganut mazhab ini. Dalam menetapkan kebolehan nikah mut'ah ulama Syi'ah juga mendasari pendapatnya dengan beberapa hadis yang digunakan ulama Sunni, hanya saja ulama Syi'ah tidak mengungkap lebih jauh hadis-hadis yang melarang nikah mut'ah. Padahal, terdapat sejumlah hadis yang menggambarkan larangan nikah mut'ah tersebut.

Untuk memperkuat argumentasinya, fuqaha Syiah menyatakan bahwa Abd ar-Razzak, Ibnu Abi Syaibah, Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Ibnu Mas'ud, yang berkata,

“Kami pergi berperang bersama Rasulullah Saw. dan kami tidak membawa istri-istri kami. Kami bertanya, 'Bolehkah kami berkebiri?' Namun, beliau melarang kami melakukan hal itu dan memberikan keringanan dengan membolehkan menikahi perempuan hingga jangka waktu tertentu. Kemudian Ibnu Mas'ud membaca ayat. Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian mengharamkan yang baik-baik yang Allah halalkan bagi kalian” (QS. Al-Maidah5:87).

Senada dengan uraian di atas, kalangan ulama Syiah, sebagaimana tercermin dalam pendapat Subhani, menjelaskan bahwa ayat itu QS. An-Nisa [4]: 24 adalah ayat madaniyah (turun di Madinah). Ayat tersebut turun dalam suasana kota Madinah saat itu. Ketika itu, di samping pernikahan permanen, berlaku pula pernikahan temporer (*nikah mut'ah*) dan pernikahan dengan hamba sahaya. Ayat yang dimasukkan adalah surah an-Nisa yang menjelaskan hukum-hukum dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perempuan. Berdasarkan hal itu, dipahami bahwa ayat tersebut menjelaskan hukum pernikahan temporer (*nikah mut'ah*) terlebih dahulu, kemudian sahaya setelah menjelaskan hukum pernikahan permanen, dan selanjutnya menjelaskan hukum dengan hamba sahaya.²¹

Subhani memandang hal tersebut bukan merupakan lompatan pemahaman dari dari menjelaskan masalah pernikahan permanen ke masalah pernikahan temporer (*nikah mut'ah*), kemudian ke pernikahan dengan hamba sahaya, melainkan penetapan hukum secara deduktif (*hukm al-kull ala al-juz'*). Ketika ayat itu turun,

²¹ Ja'far Subhani, *15 Permasalahan Fikih yang Hangat dan Kontraversial*, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2013), 178-179.

pernikahan temporer (*nikah mut'ah*) telah berlaku, seperti halnya pernikahan dengan hamba sahaya. Lebih lanjut Subhani mengutip tafsir *Thabari* dan *al-Durr al-Mantsur* bahwa lafaz (*istamta'tum*), pada saat itu, benar-benar berkenaan dengan pernikahan temporer (*nikah mut'ah*); tak ada ambiguitas makna pada maksud teks ayat tersebut.. Adapun penggantian lafaz al-nikah dan az-zawaj dengan lafaz *mut'ah* adalah untuk menjelaskan tujuan dari akad pernikahan ini.²² Subhani menjelaskan bahwa pernikahan temporer (*nikah mut'ah*) menggunakan huruf *fa' at-tafri* seperti dalam firman Allah Swt yang artinya; “Maka perempuan-perempuan yang telah kamu nikahi *mut'ah* (*istamta'tum*), berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna).”

Alhasil, menurut Subhani masuknya tema pernikahan temporer (*nikah mut'ah*) ke dalam ayat tersebut dijelaskan dalam dua kalimat sebelumnya. Masing-masing dari kedua kalimat itu menerangkan tentang *nikah mut'ah*. Pertama, kalimat, hendaklah kamu mencari dengan hartamu. Kedua, istri-istri untuk dinikahi, bukan untuk melakukan perzinahan dengannya.

Dalam hal kebolehan *nikah mut'ah*, fuqaha Syi'ah mensyaratkan beberapa hal, utamanya adalah batas waktu dan mahar sebagaimana dijelaskan oleh Subhani bahwa dalam pernikahan temporer (*nikah mut'ah*) adalah wajib. Akad pernikahan temporer (*nikah mut'ah*) akan batal kalau salah satu dari keduanya ditinggalkan. Imam Ja'far Sadiq berkata, “Akad pernikahan *mut'ah* itu tidak sah kecuali dengan dua hal, yakni batas waktu yang ditentukan dan mahar yang telah ditentukan”.²³

Terkait dengan syarat *nikah mut'ah*, tim penulis Ahl al-Bait menguraikan bahwa sebagian besar bahkan seluruh fuqaha Syi'ah memperbolehkan *mut'ah* dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dalam *nikah* permanen atau *nikah mut'ah*, seorang wanita atau calon istri mempunyai hak untuk menentukan calon suaminya, dan izin wali tidak serta-merta menjadikan wali berhak menentukan siapa calon suami.
2. Dalam *nikah* permanen atau *nikah mut'ah*, seorang wanita atau calon istri mempunyai hak untuk menentukan jumlah dan nilai mahar. Jika jumlah mahar yang diminta dan ditetapkan wanita

²²*Ibid.*, 180.

²³*Ibid.*, 181-183.

tidak dipenuhi oleh calon suami, secara otomatis pernikahan menjadi batal atau tidak dapat dilaksanakan.

Adanya dua syarat nikah mut'ah tersebut sekaligus menjadi pembeda antara nikah mut'ah dengan nikah permanen. Di samping itu terdapat lagi tiga perbedaan; 1) dalam hal lingkup kebebasan, 2) menyangkut pewarisan, dan 3) mengenai masa iddah. Dalam pernikahan mut'ah, pasangan nikah memiliki kemerdekaan yang lebih besar dalam menetapkan syarat sesuai keinginan mereka. Contohnya, dalam pernikahan permanen seorang suami suka atau tidak suka bertanggung jawab untuk menutup biaya-biaya hidup harian, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya. Namun dalam pernikahan mut'ah pasangan nikah disatukan lewat akad merdeka yang disepakati bersama. Bisa saja seorang suami menolak, atau tidak sanggup memikul biaya atau si istri menolak menggunakan uang suami.

Dalam pernikahan permanen, suka atau tidak suka, istri harus menerima suaminya sebagai kepala rumah tangga dan taat kepada suaminya, sementara dalam pernikahan mut'ah, segala sesuatunya bergantung pada syarat-syarat perjanjian yang dibuat bersama.²⁴ Dalam pernikahan permanen, si istri dan si suami suka atau tidak suka, akan memiliki hak saling mewarisi, sedangkan dalam pernikahan mut'ah, tidak demikian kejadiannya. Dengan demikian, perbedaan riil dan penting antara pernikahan permanen dan pernikahan mut'ah adalah dalam pernikahan mut'ah tergantung pilihan dan akad antara kedua belah pihak, sesuai dengan prinsip kebebasan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Terkait masa iddah, dalam pernikahan permanen, seorang perempuan ber'iddah tiga periode menstruasi, yang berfungsi sebagai masa tenggang untuk kepantasan dan penyesuaian psikologis, sedangkan dalam pernikahan temporer (nikah mut'ah) seorang perempuan ber'iddah dua periode menstruasi yang berfungsi untuk memastikan bahwa perempuan yang baru selesai melakukan mut'ah, tidak mengalami kehamilan.²⁵

Bagi kalangan Syi'ah, sebagaimana yang dipaparkan oleh Tim penulis Ahl al-Bait bahwa ulama-ulama Syiah tidak membenarkan jika nikah mut'ah sebagai media pengumbaran syahwat, akan tetapi

²⁴ Tim Ahlulbait Indonesia, *Syi'ah...*, 173.

²⁵ *Op.cit.*, 174.

nikah mut'ah mempunyai tujuan yang mulia yaitu menghindarkan seseorang dari perbuatan zina. Kata mut'ah bersumber dari al-Qur'an yang menggunakan kata *istamta'tum* (bersenang-senang atau menikmati). Lafal *istamta'tum* yang terdapat dalam QS. an-Nisa' [4]: 24, dijadikan landasan oleh ulama Syiah sebagai salah satu dalil dibolehkannya nikah mut'ah. Subhani mengutip tafsir *at-Thabari* dan *al-Darr al-Mantsur* bahwa lafaz (*istamta'tum*), pada saat itu, benar-benar berkenaan dengan pernikahan temporer (*nikah mut'ah*); tidak ada arti lain selain arti tersebut.

Kebolehan atau kehalalan nikah mut'ah oleh ulama Syi'ah juga dilengkapi dengan argumen tentang hikmah dari nikah mut'ah, yakni dapat mencegah perbuatan zina. Dalam konteks ini, fiqaha Syi'ah menolak anggapan bahwa nikah mut'ah sebagai media pengumbar syahwat. Fuqaha Syi'ah menegaskan bahwa kebolehan nikah mut'ah disertai dengan persyaratan yang wajib dipenuhi, yakni kesepakatan tentang batas waktu serta mahar. Bila kedua hal ini tidak terpenuhi maka nikah tersebut tidak sah.

Pandangan Kesehatan terhadap Nikah Mut'ah

Terlepas dari dialektika antara Sunni dan Syiah di atas, ada aspek penting yang tidak hanya patut dipertimbangkan tetapi juga merupakan sintesis yang dapat menjembatani dialektika antara argumentasi fuqaha Sunni dan Syiah sebelumnya, yakni dampak pernikahan mut'ah terhadap kesehatan. Dampak ini disebabkan oleh kebebasan berganti pasangan. Dalam ilmu kesehatan, berganti-ganti pasangan akan mengakibatkan berbagai macam penyakit berdatangan pada bagian intim atau reproduksi. Berikut adalah 10 penyakit yang menyerang alat vital akibat berganti-ganti pasangan:

1. Herpes Genetikal, penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2, yaitu infeksi seumur hidup yang menyebabkan lecet-lecet pada alat kelamin, dan itu bisa meningkatkan risiko tertular AIDS melalui luka di darah.
2. Sifilis (Penyakit Raja Singa), penyakit ini dikenal juga dengan *Great Imitator* karena gejala-gejalanya memiliki banyak persamaan dengan peenyakit lain. Dimulai dengan adanya luka atau lecet yang tidak terasa sakit pada kemaluan dan berkembang dalam tiga tahap yang dapat berlangsung lebih dari 30 tahun. Pada orang yang sudah lanjut usia, penyakit ini dapat mengundang penyakit jantung, kerusakan otak, daan

kebutaan. Jika tidak segera diobati, akan mengakibatkan kematian.

3. Gonore (Kencing Nanah), infeksi bakteri ini dapat menyebabkan rasa sakit ketikabuang air kecildan mengeluarkan nanah setelah dua hingga sepuluh hari. Jika tidak diobati, penyakit ini dapat berkembang menjadi artritis, melepuh pada kulit, dan infeksi pada jantung dan otak. Penyakit ini bisa disembuhkan dengan antibiotika dan juga berhenti melakukan petualangan seksual.
4. Klamidia, kondisi ini mempunyai gejala yang sama dengan gonore. Penyakit ini menyebabkan artritis parah dan kemandulan pada pria.
5. Jengger Ayam atau Kutil di Kelamin (Genital Wart), penyakit ini disebabkan oleh sejenis virus papiloma yang terkait dengan kanker kelamin dan anus. Penyakit ini belum memiliki obat, walaupun kutil yang muncul dapat dihilangkan melalui operasi, dibakar maupun dibekukan. Akan tetapi, setelah itu gejala yang sama dapat datang kembali.
6. HIV/AIDS, virus yang menyerang kekebalan tubuh ini bisa menular melalu darah dan sperma saat berhubungan intim.
7. Trichomoniasis, penyakit ini dapat menyebabkan daerah sekitar vagina menjadi berbuih atau berbusa. Bayi dapat lahir prematur jika sang ibu menderita penyakit ini.

Penting diketahui bahwa hubungan seksual bukanlah sebatas melakukan hubungan intim, namun kontak seksual seperti berciuman dan penggunaan alat bantu seks seperti vibrator juga dapat beresiko menularkan virus. Cara terbaik menghindari penyakit mengerikan di atas adalah dengan melakukan hubungan intim dengan satu pasangan saja yang tentunya dengan didahului pernikahan yang sah menurut agama dan hukum negara. Jadi, bisa dipastikan bahwa nikah mutah yang tidak lain sama seperti berpetualang seks tersebut memicu timbulnya berbagai penyakit yang dapat membunuh masyarakat secara perlahan-lahan.²⁶

²⁶<http://zuamar.blogspot.com/2016/12/artikel-hukum-keluarga-islam-pro-kontra-12.html>. Diakses Jumat, 10 Agustus 2018.

Kesimpulan

1. Fuqaha Sunni melarang nikah mut'ah secara mutlak. Dalil hukumnya adalah Q.S. An-Nisa' [4]: 24, Q.S. al-Mu'minin [23]: 5-7, dan Q.S. at-Talaq [65]: 1. Beberapa dalil al-Qur'an tersebut, menjadi landasan hukum tentang haramnya nikah mut'ah. Di samping beberapa ayat al-Qur'an sebagai landasan dalam pengharaman nikah mut'ah, dalam beberapa hadis dan ijma ulama pun mengharamkan jenis pernikahan tersebut.
2. Fuqaha Syi'ah membolehkan (tidak mengharamkan) nikah mut'ah dengan merujuk pada Q.S. an-Nisa [4]: 24. Menurut ulama Syi'ah, ayat tersebut berkaitan dengan pernikahan temporer (nikah mut'ah). Pernikahan seperti itu dibolehkan pada masa awal Islam. Perselisihan pendapat yang terjadi kontinuitas pembolehan nikah mut'ah; apakah masih boleh atau sudah dibatalkan? Beberapa riwayat yang bersumber dari sumber-sumber Syi'ah menunjukkan bahwa hukum nikah mut'ah tidak dibatalkan oleh al-Quran atau Nabi Saw. Menurut ulama Syi'ah, nikah mut'ah dilarang pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan merupakan ijtihad Umar.
3. Pertimbangan terhadap aspek kesehatan adalah yang paling tepat dijadikan alasan mengapa nikah mut'ah tidak perlu dilakukan dan/atau justru harus dihindari, karena akan berdampak pada kesehatan. Tentu saja alasan kesehatan adalah yang paling logis sekaligus juga cenderung disepakati oleh dua golongan fuqaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. (t.th.). *ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Kutub al'Ilmiyah.
- Ali bin al-Husain al-Kurki. (1991). *Jami' al-Maqasid fī Syarḥ al-Qawa'id*. Beirut: Muassasah Ali Bait li Ihyā' at-Turāth.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. (1410H/1990M). *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madẓahib al-Arba'ah*. Juz.IV. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Mubarak, Faisal bin Abdul Aziz. (2002). *Busthan al-Ahbar Mukhtashar Nailul Authar*, jilid. 5. Diterjemahkan oleh: Mu'ammal Hamidy dkk. Surabaya:PT. Bina Ilmu.
- Ash-Shabuni, M. Ali. (1994). *Tafsir Ayat-Ayat Hukum dalam al-Qur'an*, jilid II. Bandung: alMa'arif.
- asy-Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad ibn Idris. (1422H/2001M). *al-Umm*, Juz VI, Tahqiq; Dr. Rifat Fauzi Abdul Muthalib, (Kairo-Mesir: Dar al-Wafa'.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1405H/1985M). *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Juz. VII. Damsyik: Dār al-Fikr.
- Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmunnah bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtabid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, penerjemah: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta:
- Muslim bin Hajjaj, Abu Husain al-Qusyairy an-Naisaburi, *ṣaḥīḥ Muslim*, Syarah an-Nawawī, Juz IV, (Beirut: Dār Ihya at-Turaṣ al-'Arabi, 1415/1995).
Pustaka Amani, 2007).
- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa: H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003).
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, jilid 6, alih bahasa: Mohammad Thalib, (Bandung: al-Ma'arif, 1980).
- Satori, Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Subhani, Ja'far, *15 Permasalahan Fikih yang Hangat dan Kontraversial*, (Jakarta: Nur alHuda, 2013).
- Subhani, Ja'far, *Syi'ah: Ajaran dan Praktiknya*, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2012).

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003).
Tim Ahlulbait Indonesia, *Syi'ah menurut Syi'ah*, (Jakarta: Dewan
Pengurus Pusat Ahlulbait Indonesia, 2014).
http://zuamar.blogspot.com/2016/12/artikel-hukum-keluarga-islam-pro-kontra_12.html